



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, telah ditetapkan pola tata kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/V/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RS Erba merupakan unsur pelayanan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan.
 - (2) RS Erba dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

RS Erba mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, serta huruf f dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RS Erba mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dihapus.

5. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 6 (enam) pasal yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, dan Pasal 22F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas untuk RS Erba dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur RS Erba.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan anggota Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RS Erba selaku BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola RS Erba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RS Erba dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RS Erba;
 - c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja RS Erba;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RS Erba;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RS Erba.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 22D

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 22E

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22F

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RS Erba selaku BLUD dan dimuat dalam RBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pejabat Pengelola RS Erba terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan;
- c. pejabat teknis.

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.

(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

7. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

8. Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RS Erba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola RS Erba berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan RS Erba untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

(4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemimpin RS Erba bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RS Erba bertanggung jawab kepada Pemimpin RS Erba.
 - (7) Pejabat Pengelola RS Erba mempunyai tugas, kewajiban, dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba dapat berasal dari PNS dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
 - (9) Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
 - (10) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Pemimpin RS Erba merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
 - (13) Dalam hal Pemimpin RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan RS Erba wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
 - (14) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dihapus.
10. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pembinaan teknis RS Erba selaku BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RS Erba selaku BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 39B

- (1) Pengawasan operasional RS Erba selaku BLUD dilakukan oleh Pengawas Internal.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin RS Erba.

Pasal 39C

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen;
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 39D

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RS Erba menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RS Erba selaku BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RS Erba dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai Pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 39E

Pembinaan dan pengawasan terhadap RS Erba selaku BLUD yang telah memenuhi persyaratan, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas dapat juga dibantu oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 dihapus.
12. Diantara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Pengawasan eksternal terhadap RS Erba selaku BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dihapus.
14. Diantara ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Pembentukan, tugas, fungsi, dan kewajiban Komite-Komite dan/atau Organisasi Non Struktural pada RS Erba berpedoman pada ketentuan:

- a. Undang-Undang tentang Rumah Sakit;
 - b. Peraturan Presiden tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
15. Ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dihapus.

16. Diantara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55, disisipkan 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F, Pasal 54G, dan Pasal 54H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RS Erba wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungannya maupun dengan satuan organisasi lainnya sesuai tugas masing-masing.

Pasal 54B

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 54C

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 54D

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 54E

Setiap pejabat/pimpinan organisasi bawahan wajib menyampaikan laporan berkala kepada pejabat/pimpinan atasannya.

Pasal 54F

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54G

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 54H

Pejabat Pengelola RS Erba dalam rangka pengelolaan RS Erba bertanggung jawab kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi selaku Pemilik Rumah Sakit.

17. Ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dihapus.
18. Diantara ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia Pegawai RS Erba yang berstatus PNS, baik penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, dan hal-hal lainnya yang terkait dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan sumber daya manusia Pegawai RS Erba yang berstatus Non PNS, baik penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, dan hal-hal lainnya yang terkait diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 dihapus.
 20. Diantara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 91A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Pemberhentian Pegawai RS Erba yang berstatus PNS dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49

(2) Pemberhentian Pegawai RS Erba yang berstatus Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 dihapus.
22. Diantara ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 111A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah pada RS Erba selaku BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pengeluaran biaya RS Erba diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RS Erba mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila RS Erba masih berada dalam status BLUD Bertahap.
24. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RS Erba.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD RS Erba oleh PPKD.
 - (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Ketentuan Pasal 123 dihapus.
26. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 123A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

- (1) Laporan keuangan RS Erba selaku BLUD, paling sedikit terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RS Erba selaku BLUD selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RS Erba selaku BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap triwulan RS Erba selaku BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan RS Erba selaku BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang paling sedikit terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

- (6) Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
27. Diantara ketentuan Pasal 124 dan Pasal 125, disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 124A dan Pasal 124B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124A

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan memperhatikan status BLUD serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124B

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

42